



**PUTUSAN**

Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **SUGITO bin KASIAN**;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/19 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 018 RW. 004, Desa Barat,  
Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Plt. Sekretaris Desa);
- II. Nama : **SUPAR bin SAIN (Almarhum)**;  
Tempat Lahir : Lumajang;  
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/27 Agustus 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Darungan RT. 027 RW. 006, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa);

Terdakwa I tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa II tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum) selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merek Navi Club;
  - 2) 1 (satu) buku catatan warna kuning merek Goodbooks yang berisi catatan pembayaran;
  - 3) 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
  - 4) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Bawon;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



- 5) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Niti;
- 6) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Suciati;
- 7) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Sutiyari;
- 8) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Sundri;
- 9) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Suwarah;
- 10) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Sudiono;
- 11) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Murtitah;
- 12) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Atimah;
- 13) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Sutaman;
- 14) 1 (satu) lembar undangan pengambilan sertifikat PTSL 2019 Desa Barat atas nama Rohmad;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Barat nomor 01 tahun 2020 tentang pengangkatan kembali perangkat desa barat Kecamatan Padang dalam jabatan tertentu (PLT Sekretaris Desa Barat);

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUGITO bin KASIAN;

- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat Keputusan Bupati Lumajang nomor: 138.45/451/427.12/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan 2020-2026;

Dikembalikan kepada Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) 2 (dua) lembar nama-nama Penerima Sertifikat Tanah Program PTSL Tahun Anggaran 2019 Dusun Darungan, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

Dikembalikan kepada Saksi EFENDI YULIANTO;

18) 6 (enam) lembar nama-nama Penerima Sertifikat Tanah Program PTSL Tahun Anggaran 2019 Dusun Tekik Desa Barat Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang;

Dikembalikan kepada Saksi EKO HARI WAHYUDI;

19) 3 (tiga) lembar nama-nama Penerima Sertifikat Tanah Program PTSL T.A 2019 Dusun Summersari Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

Dikembalikan kepada Saksi MUSTOFA;

20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor: 098/01/427.93.08/2022, tanggal 14 Maret 2022;

21) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang kepada Saudara Sugito sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Mei 2022;

22) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang kepada Saudara Supar sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2022;

23) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang kepada Saudara Sugito sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2022;

24) 1 (satu) lembar nota pembelian meterai sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

25) 1 (satu) buah buku tulis (*notebook*) bertuliskan Bear Family;

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI RIZQIYAH;

26) 5 (lima) lembar nama-nama Penerima Sertifikat Tanah Program PTSL Tahun Anggaran 2019 Dusun Krajan, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

27) 1 (satu) buku catatan berwarna kuning merek Block Note yang berisi nama-nama masyarakat yang membayar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SENIRAN;

28) 1 (satu) bendel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang nomor 01 tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

29) Berita Acara Rapat BPD Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang tanggal 30 Januari 2019;

Dikembalikan kepada Saksi LASTARI;

30) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi N-5061-PR;

31) Uang tunai senilai Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

32) Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar hasil pungutan dari Ainul Yakin dan Sumila;

33) Uang tunai senilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

34) Uang tunai senilai Rp11.720.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

35) Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

36) Uang tunai sebesar Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 lembar;
- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 209 lembar;
- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;
- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

37) Uang tunai senilai Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 17 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana masing-masing sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - 2) Terdakwa II SUPAR Bin SAIN (Almarhum) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 37, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 6 Desember 2022;
  6. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- I. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
  - II. Mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 17 Januari 2023, sekedar mengenai besaran jumlah pidana denda serta lamanya pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dan status barang bukti dari nomor 30 sampai dengan nomor 37, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum) tersebut, terbukti secara sah dan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Tunggal;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUGITO bin KASIAN dan Terdakwa II SUPAR bin SAIN (Almarhum), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah Nomor Polisi N-5061-PR;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUGITO bin KASIAN;

- 31) Uang tunai senilai Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- 32) Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar hasil pungutan dari Ainul Yakin dan Sumila;
- 33) Uang tunai senilai Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 34) Uang tunai senilai Rp11.720.000,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 116 (seratus enam belas) lembar,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

35) Uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

36) Uang tunai sebesar Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;

- Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lembar;

- Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

37) Uang tunai senilai Rp7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar, uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dikembalikan kepada warga masyarakat Desa Barat darimana uang itu disita;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 110/Pid. Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 17 Januari 2023;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 10/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 110/Pid. Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi atas nama Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya”. Para Terdakwa berpendapat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap warga masyarakat yang menjadi peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL tahun anggaran 2019 untuk membayar;
- Bahwa keberatan Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan alasan:
- Bahwa pada tahun 2019 di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL. Sehubungan dengan rencana kegiatan PTSL, Terdakwa I memerintahkan perangkat desa untuk berkumpul di Balai Desa Barat, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 perangkat desa berkumpul untuk mengadakan permufakatan jahat bersama Terdakwa I selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan pertemuan tersebut dipimpin oleh Terdakwa II selaku Kepala Desa, dalam pertemuan rapat tersebut seluruh Kepala Dusun yang hadir diperintahkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan penarikan, pembayaran uang bagi warga masyarakat yang akan menerima sertifikat. Bahwa ternyata seluruh Kepala Dusun tidak



menyetujuinya karena takut salah, akan tetapi Terdakwa I tetap memaksakan dengan mengatakan apabila ada apa-apa maka Terdakwa I akan bertanggung jawab, demikian halnya apabila ada warga yang mempermasalahkan maka penyelesaiannya diarahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa setelah pertemuan Terdakwa I, Terdakwa II dengan Kepala Dusun tentang pembayaran/penarikan dana dari warga masyarakat maka timbul niat jahat/*mens rea* jahat/permufakatan jahat dari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk membuat payung hukum dalam bentuk Peraturan Desa Barat untuk membenarkan pungutan/pembayaran biaya sertifikat massal (PTSL) tahun anggaran 2019. Sedangkan Undang-Undang melarang atau tidak membenarkan adanya pungutan biaya apapun juga karena alokasi anggaran telah ditanggung oleh Negara/Pemerintah Pusat;
- Bahwa selanjutnya untuk menyusun Peraturan Desa tersebut, Terdakwa I menyuruh Saksi Rifki Widiyanto selaku Kasi Pelayanan Desa Barat untuk mengetik materi Peraturan Desa Barat dengan dipandu oleh Terdakwa I. Bahwa draf Peraturan Desa tersebut kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 disahkan menjadi Peraturan Desa Barat Nomor 04 Tahun 2022 yang ditandatangani Terdakwa I selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Barat dan Terdakwa II selaku Kepala Desa Barat. Bahwa rapat tanggal 10 Maret 2022 dipimpin oleh Terdakwa II untuk membahas pembentukan panitia dan besaran uang yang akan dipungut dari setiap warga yang akan mengambil sertifikat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 dengan rincian untuk Kepala Desa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk kepentingan Sekretaris Desa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk setiap Kepala Dusun sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk Kaur TU dan Umum mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli meterai dan fotokopi berkas. Pembagian

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023



tersebut diperoleh masing-masing setiap sertifikat diperuntukkan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 yang digunakan sebagai payung hukum **sesungguhnya** batal demi hukum, artinya dianggap tidak ada kewajiban untuk membatalkannya melalui tingkatan lebih tinggi atau pembatalan melalui lembaga peradilan. Bahwa dasar untuk menyatakan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 batal demi hukum karena secara substansial, materinya maupun mekanisme pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, dan tidak melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pihak terkait lainnya. Bahwa selain hal tersebut Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 tidak pernah dilaporkan kepada pihak Pemerintah Kota/ Kabupaten Lumajang maupun Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur memaksa membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terpenuhi dengan alasan:
  1. Bahwa masyarakat yang dijadikan dasar dalam memori kasasi bahwa dirinya tidak dipaksa untuk membayar biaya pungutan sertifikat tidak representasi warga masyarakat yang diminta/dibebani pungutan biaya sertifikat karena masih banyak yang tidak setuju adanya pungutan biaya, artinya ada warga yang dipungut biaya dan ikhlas memberikan dan ada pula yang terpaksa;
  2. Bahwa Para Terdakwa tidak memaksa secara langsung dengan ucapan atau fisik, akan tetapi memaksa secara tidak langsung dengan menggunakan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022, padahal Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2022 adalah tidak sah atau batal demi hukum. Bahwa warga masyarakat mengetahui kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dibenarkan dengan adanya pungutan atau biaya, namun dengan akal licik dan *mens rea* jahat/niat jahat Terdakwa II bekerja sama dengan Terdakwa I membuat Peraturan Desa yang cacat hukum, tidak sah, batal demi hukum digunakan sebagai instrumen memaksa warga untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sertifikat;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan biaya pungutan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa diperuntukkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk para Kepala Dusun dan Kaur TU dan Umum, sedangkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk biaya meterai dan fotokopi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **SUGITO bin KASIAN** dan Terdakwa II **SUPAR bin SAIN (Almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Ansori, S.H., M.H.

t.t.d./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2023

